



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan secara elektronik antara:

INDO WETTOING BINTI DENG PATEKKE, umur \pm 72 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Ujunge (Belakang SDN 237 Ujunge), Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dahulu sebagai **Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I** sekarang sebagai **Pembanding I**;

INDO SENGGENG BINTI DENG PATEKKE, umur \pm 70 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Poros Sengkang-Parepare, Lingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mapaadaelo, Kacamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dahulu sebagai **Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II** sekarang sebagai **Pembanding II**;

Hj. SITI NUR'AINI BINTI DENG PATEKKE, umur \pm 68 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Pasaka, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dahulu sebagai **Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III** sekarang sebagai **Pembanding III**;

Hlm. 1 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. PABBE BIN DENG PATEKKE, umur \pm 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan usaha penggilangan padi, bertempat kediaman di Dusun Lajokka, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dahulu sebagai **Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi IV** sekarang **sebagai Pembanding IV**;

KASMIRAH BINTI SULTAN, anak Kandung **INDO WETTOING Binti DENG PATEKKE**, umur \pm 72 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Ujunge (Belakang SDN 237 Ujunge), Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dahulu sebagai **Turut Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi V** sekarang **sebagai Pembanding V**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Afdal Mattoddoang, S.H., Firdaus, S.H., dan Muh. Khairum, S.H., M.H., para advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat MK 7 Partner yang beralamat di Jalan Sungai Limboto RT/RW 001/003, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 18 Desember 2023 dengan Register Nomor 673/SK/PA.Skg/XIII/2023.

M e l a w a n

INDOK alias Hj. INDO NAGA BINTI DENG PATEKKE, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 15708711249281, tanggal lahir Ujung Pandang 31-12 -1949, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Kapten Dirhan, Kelurahan Jalutung, Kecamatan Jalutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dahulu sebagai **Penggugat II Tergugat Rekonvensi I** sekarang **sebagai Terbanding I**

H. AMBO UPE BIN H. AMBO ANGKA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 731308121279005, tempat tanggal lahir Baru Tancung 12-12-1979, jenis kelamin laki-laki, agama
Hlm. 2 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Baru Biccu, Desa Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat II/ Tergugat Rekonvensi II** sekarang sebagai **Terbanding II**.

HJ. HAJRAH BINTI H. AMBO ANGKA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7313085510810001, tempat tanggal lahir Baru Tancung 15-10-1981, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Baru Biccu, Desa Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat III/ Tergugat Rekonvensi III** sekarang sebagai **Terbanding III**.

ARIS DG. MATTERU BIN H. AMBO ANGKA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7313082312830001, tempat tanggal lahir Baru Tancung 23-12-1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Abbolongeng, Desa Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat IV/ Tergugat Rekonvensi IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**.

INDO AKE BINTI H. AMBO ANGKA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1571085205860041, tempat tanggal lahir Sulawesi Selatan 12-05-1986, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Sultan Baharudin, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dahulu sebagai **Penggugat**

Hlm. 3 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI/ Tergugat Rekonvensi V sekarang sebagai **Terbanding V**.

RISNAWATI BINTI H. AMBO ANGKA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7313086506910002, tempat tanggal lahir Baru Tancung 25-06-1991, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, bertempat kediaman di Dusun Baru Biccū, Desa Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat VII/ Tergugat Rekonvensi VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**.

FITRI RAMADANI, S.A.P. BINTI H. AMBO ANGKA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7313084702970002, tempat tanggal lahir Baru Tancung 07-02-1997, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Baru Biccū, Desa Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat VIII/ Tergugat Rekonvensi VII** sekarang sebagai **Terbanding VII**.

HJ. INDO TANG BINTI H. DG. MALLONA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7313084107680013, tempat tanggal lahir Baru Tancung 01-07-1968, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Baru Biccū, Desa Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat VIII/ Tergugat Rekonvensi VIII** sekarang sebagai **Terbanding VIII**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brijaya, S.H., Irwan, S.H. dan Abdul Rahman, S.Pd., S.H., para advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum

Hlm. 4 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks



BRIJAYA, S.H. & REKAN” yang beralamat di Jalan Ganggawa Nomor 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan domisili elektronik panglimaadil2012@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 14 November 2023 dengan Register Nomor 598/SK/PA.SKG/XI/2023;

DENG PALIWENG Bin DENG PATEKKE, umur \pm 76 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, dahulu beralamat di Provinsi Lampung, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dahulu sebagai Turut **Tergugat I** sekarang sebagai Turut **Terbanding I**.

H. BAKRI, umur \pm 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan usaha petani, bertempat kediaman di Jalan Poros Sengkang-Parepare, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dahulu sebagai Turut **Tergugat III**, sekarang Turut **Terbanding II**.

LAFELLA, umur \pm 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam pekerjaan usaha petani, alamat Jalan Reformasi, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dahulu sebagai Turut **Para Tergugat IV**, sekarang Turut **Terbanding III**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Skg., tanggal 24 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446

Hlm. 5 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Deng Patekke bin Dg. Materru telah meninggal dunia pada tahun 1972.
3. Menyatakan I Sapiah binti Ambo Upe telah meninggal dunia pada tahun 1996.
4. Menetapkan Deng Patekke bin Dg. Materru dan I Sapiah binti Ambo Upe sebagai pewaris.
5. Menetapkan ahli waris Deng Patekke bin Dg. Materru dan I Sapiah binti Ambo Upe adalah:
 - 1.1. Deng Paliweng bin Deng Patekke (anak laki-laki kandung/Turut Tergugat I).
 - 1.2. H. Ambo Angka bin Deng Patekke (anak laki-laki kandung).
 - 1.3. H. Pabbe bin Deng Patekke (anak laki-laki kandung/Tergugat IV).
 - 1.4. Hj. Indo Naga binti Deng Patekke (anak perempuan kandung/Penggugat I).
 - 1.5. Indo Wettoing binti Deng Patekke (anak perempuan kandung/Tergugat I).
 - 1.6. Indo Sengngeng binti Deng Patekke (anak perempuan kandung/Tergugat II).
 - 1.7. Hj. Sitti Nur'aini binti Deng Patekke (anak perempuan kandung/Tergugat III)
6. Menyatakan H. Ambo Angka bin Deng Patekke (anak laki-laki kandung pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2023.

Hlm. 6 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan ahli waris dari H. Ambo Angka bin Deng Patekke adalah:

- 1.1. Hj. Indo Tang binti H. Dg. Mallona (istri)
- 1.2. H. Ambo Upe bin H. Ambo Angka (anak laki-laki kandung)
- 1.3. Hj. Hajrah binti H. Ambo Angka (anak perempuan kandung)
- 1.4. Aris Dg. Matteru bin H. Ambo Angka (anak laki-laki kandung)
- 1.5. Indo Ake binti H. Ambo Angka (anak perempuan kandung)
- 1.6. Risnawati binti H. Ambo Angka (anak perempuan kandung)
- 1.7. Fitri Ramadani, S.A.P. binti H. Ambo Angka (anak perempuan kandung)

8. Menetapkan harta peninggalan/tirkah/budel waris Deng Patekke bin Dg. Materru dan I Sapiah binti Ambo Upe adalah:

8.1. Tanah sawah 2 (dua) petak dengan luas 3.156,23 meter² terletak di Dusun Maniang Salo, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah H. Senong.
- Sebelah Timur : sawah mahar H. Indo Tang, sawah P.Sessu.
- Sebelah Selatan : sawah Pongding.
- Sebelah Barat : sawah Lamadong dan H. Soddi.

8.2. Tanah sawah 1 (satu) petak dengan luas 455,11 meter² yang terletak di Dusun Maniang Salo, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah P. Sessu.

Hlm. 7 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : objek sengketa rekonsvansi 4
- Sebelah Selatan : sawah Tina.
- Sebelah Barat : sawah Ponding.

8.3. Tanah sawah 1 (satu) petak dengan luas 2.533,98 meter² yang terletak di Dusun Maniang Salo, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Ponding.
- Sebelah Timur : sawah H. Bunga.
- Sebelah Selatan : sawah Dg. Mangalle.
- Sebelah Barat : sawah Saide.

8.4. Tanah sawah 2 (dua) petak dengan luas 2.334,79 meter² yang terletak di Dusun Maniang Salo, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah H. Bunga.
- Sebelah Timur : sawah P. Sessu
- Sebelah Selatan : sawah Sungai.
- Sebelah Barat : sawah Dg. Mangalle.

8.5. Tanah sawah 1 (satu) petak dengan luas 1.279,63 meter² yang terletak di Dusun Maniang Salo, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Lili / Camming.
- Sebelah Timur : sungai
- Sebelah Selatan : sawah objek sengketa 6
- Sebelah Barat : sawah H. Bunga

8.6. Tanah sawah 1 (satu) petak dengan luas 1.723,03 m² yang terletak di Dusun Maniang Salo, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah objek sengketa 5
- Sebelah Timur : sungai
- Sebelah Selatan : sawah P. Sessu.
- Sebelah Barat : sawah H. Bunga.

Hlm. 8 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.7. Tanah sawah 2 (dua) petak dengan luas 2.276,81 meter² yang terletak di Lalu Tedong, Lingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Sahe.
- Sebelah Timur : sawah Cebbang
- Sebelah Selatan : sawah objek rekonvensi 1
- Sebelah Barat : sawah H. Tikka dan Baso Patah

8.8. Tanah sawah 2 (dua) petak dengan luas 3.079,74 meter² yang terletak di Lalu Tedong, Lingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : sawah objek sengketa rekonvensi 1
- Sebelah Timur : sawah objek sengketa 9
- Sebelah Selatan : sawah P. Mello
- Sebelah Barat : sawah H. Rubi

8.9. Tanah sawah 2 (dua) petak yang terpisah terletak di Lalu Tedong, Lingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mapadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan rincian sebagai berikut:

a. Sawah 1 luasnya 577,21 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Sahe
- Sebelah Timur : sawah Sahe
- Sebelah Selatan : sawah Sahe
- Sebelah Barat : sawah objek rekonvensi 1

b. Sawah 2 luasnya 557,48 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Sahe
- Sebelah Timur : sawah Ngawing

Hlm. 9 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : sawah Sahe
- Sebelah Barat : sawah Sahe

8.10. Tanah sawah 2 (dua) petak dengan luas 1.616,34 meter² yang terletak di Dare'e, Lingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah P. Sessu.
- Sebelah Timur : sawah objek sengketa 11
- Sebelah Selatan : sawah objek sengketa 11
- Sebelah Barat : sawah Cali dan Indo Upe

8.11. Tanah sawah 5 (lima) petak dengan luas 4.274,89 meter² yang terletak di Dare'e, Lingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah objek sengketa 10 dan sawah P. Sessu
- Sebelah Timur : sawah H. Tahhiba / Tabo
- Sebelah Selatan : sawah H.Ambo Angka.
- Sebelah Barat : sawah H. Ambi Angka, sawah Cali dan Indo Upe dan sawah objek sengketa 12.

8.12. Tanah sawah 4 (empat) petak dengan luas 3.782,77 meter² yang terletak di Dare'e, Lingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Cali dan Indo Upe.
- Sebelah Timur : sawah H. Ambo Angka dan sawah Hj. Sarika
- Sebelah Selatan : saluran irigasi.
- Sebelah Barat : sawah Baso Arafa.

Hlm. 10 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.13. Sebidang tanah perumahan dengan luas 879,675 m² yang terletak di Jalan Poros Sengkang-Anabanua, Lingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Asis bin Patuntu
- Sebelah Timur : Jalan Poros Sengkang-Anabanua
- Sebelah Selatan : Tanah Bufrah
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Panundu'

9. Menetapkan bagian para ahli waris Deng Patekke bin Dg. Materru dan I Sapiah binti Ambo Upe terhadap tirkah/harta peninggalan/budel waris sebagaimana tersebut pada amar nomor 8 adalah sebagai berikut:

9.1 Deng Paliweng bin Deng Patekke (anak laki-laki kandung/Turut Tergugat I) memperoleh 1/5 bagian atau 20% dari tirkah atau mendapat bagian seluas 5.705,537 meter².

9.2 H. Ambo Angka bin Deng Patekke (anak laki-laki kandung) memperoleh 1/5 bagian atau 20% dari tirkah atau mendapat bagian seluas 5.705,537 meter².

9.3 H. Pabbe bin Deng Patekke (anak laki-laki kandung/Tergugat IV) memperoleh 1/5 bagian atau 20% dari tirkah atau mendapat bagian seluas 5.705,537 meter² dikurangi luas objek sengketa 1 yang telah dijualnya kepada Turut Tergugat III seluas 3.156,23 meter² = 2.549,307 meter².

9.4 Hj. Indo Naga binti Deng Patekke (anak perempuan kandung/Penggugat I) memperoleh 1/10 bagian atau 10% dari tirkah atau mendapat bagian seluas 2.852,769 meter².

9.5 Indo Wettoing binti Deng Patekke (anak perempuan kandung/Tergugat I) memperoleh 1/10 bagian atau 10% dari tirkah atau mendapat bagian seluas 2.852,769 meter².

9.6 Indo Senggeng binti Deng Patekke (anak perempuan kandung) memperoleh 1/10 bagian atau 10% dari tirkah atau mendapat bagian seluas 2.852,769 meter² dikurangi luas objek sengketa 5 yang telah dijualnya kepada Turut Tergugat IV seluas

Hlm. 11 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks



$1.279,63 \text{ meter}^2 = 1.573,139 \text{ meter}^2$.

9.7 Hj. Sitti Nur'aini binti Deng Patekke (anak perempuan kandung/Tergugat III) memperoleh $1/10$ bagian atau 10% dari tirkah atau mendapat bagian seluas $2.852,769 \text{ meter}^2$.

10. Menetapkan tirkah/harta peninggalan/budel waris dari H. Ambo Angka bin Deng Patekke adalah $1/5$ bagian atau 20% dari tirkah atau seluas $5.705,537 \text{ meter}^2$.

11. Menetapkan bagian para ahli waris H. Ambo Angka bin Deng Patekke terhadap tirkah/harta peninggalan/budel waris sebagaimana amar nomor 10 adalah sebagai berikut:

11.1 Hj. Indo Tang binti H. Dg. Mallona (istri/Penggugat VIII) mendapat $1/5 \times 1/8 = 1/40$ bagian atau 2,5% atau mendapat bagian seluas $142,638 \text{ meter}^2$.

11.2 H. Ambo Upe bin H. Ambo Angka (anak laki-laki kandung/Penggugat II) mendapat $1/4 \times 7/40 = 7/160$ bagian atau 4,375% atau mendapat bagian seluas $243,377 \text{ meter}^2$.

11.3 Hj. Hajrah binti H. Ambo Angka (anak perempuan kandung/Penggugat III) mendapat $1/8 \times 7/40 = 7/320$ bagian atau 2,1875% atau mendapat bagian seluas $121,688 \text{ meter}^2$.

11.4 Aris Dg. Matteru bin H. Ambo Angka (anak laki-laki kandung/Penggugat IV) mendapat $1/4 \times 7/40 = 7/160$ bagian atau 4,375% atau mendapat bagian seluas $243,377 \text{ meter}^2$.

11.5 Indo Ake binti H. Ambo Angka (anak perempuan kandung/Penggugat V) mendapat $1/8 \times 7/40 = 7/320$ bagian atau 2,1875% atau mendapat bagian seluas $121,688 \text{ meter}^2$.

11.6 Risnawati binti H. Ambo Angka (anak perempuan kandung/Penggugat VI) mendapat $1/8 \times 7/40 = 7/320$ bagian atau 2,1875% atau mendapat bagian seluas $121,688 \text{ meter}^2$.

11.7 Fitri Ramadani, S.A.P. binti H. Ambo Angka (anak

Hlm. 12 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks



perempuan kandung/Penggugat VII) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{7}{40} = \frac{7}{320}$ bagian atau 2,1875% atau mendapat bagian seluas 121,688 meter².

12. Menetapkan bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menggadaikan objek sengketa 12 dan telah ditebus oleh Penggugat III sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

13. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat III berupa uang tebusan gadai atas objek sengketa 12 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

14. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta sebagaimana tersebut pada amar angka 8 untuk menyerahkan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka dilakukan melalui jual lelang pada lembaga lelang negara kemudian hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing.

15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau tanggung bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat

Hlm. 13 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp 4.146.000,00- (empat juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat II tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Bahwa terhadap putusan tersebut para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Nopember 2024 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan melalui kuasa hukumnya;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 12 Nopember 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Nopember 2024;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2024, namun tidak datang berdasarkan Surat Keterangan tanggal 29 Nopember 2024;

Bahwa permohonan banding dikirim secara elektronik melalui aplikasi E-Court tanggal 05 Nopember 2024 dan terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 02 Desember 2024 dengan register Nomor 139/Pdt.G/2024/PTA. Mks., dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding dengan Nomor Surat: 353/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/XII/2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini adalah dengan tata cara Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara

Hlm. 14 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik. Jo. [Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik](#) Jo. Pasal 199 ayat (1) *R.Bg*, oleh karena itu permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan masih dalam tenggat masa banding sehingga permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka di pandang perlu memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian di pertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak berperkara pada Tingkat Pertama dalam kedudukannya sebagai Tergugat dan pihak Terbanding dalam kedudukannya sebagai Penggugat, maka sesuai pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pembanding dan Terbanding adalah merupakan *persona standi in iudicio* dalam pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat sekarang Para Terbanding ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang di tempat mana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berdomisili juga Harta yang menjadi sengketa berada atau terletak, maka sesuai azas *forum rei sitae* dalam Pasal 142 *R.Bg* ayat 5, gugatan memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatan *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding baik dilakukan secara langsung di persidangan maupun melalui Mediator Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H. namun tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (I) *R.Bg* dan ketentuan Pasal 4 ayat (I) dan Pasal 6 ayat (I) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm. 15 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari serta meneliti secara saksama berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara, keterangan saksi-saksi dan pertimbangan hukum dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sengkang maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sehingga putusan terkait dengan eksepsi tersebut dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat di pertahankan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, alat-alat bukti dan surat-surat lainnya, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan harus dipertimbangkan dengan saksama adalah tentang pewaris, ahli waris dan tirkah atau harta warisan;

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta di persidangan terungkap bahwa tentang Pewaris dan ahli waris yang tidak diperselisihkan oleh para pihak adalah ketika Deng Patekke bin Dg. Materru (Pewaris) meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah istri (I Sapiah binti Ambo Upe) dan 10 orang anak yaitu I Tija, Indo Jenne, Deng Paliweng, H. Ambo Angka, Hj. Indo Naga, Indo Wettoing, Indo Senggeng, Ambo Ngara, Hj. Sitti Nuraeni dan H. Pabbe, sedangkan kedua orang tua dari Deng Patekke bin Dg. Materru telah meninggal dunia lebih dulu daripada Deng Patekke bin Dg. Materru. Selanjutnya ketika I Sapiah binti Ambo Upe meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah 8 orang anak yaitu I Tija, Deng Paliweng, H. Ambo Angka, Hj. Indo Naga, Indo Wettoing, Indo Senggeng, Hj.

Hlm. 16 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitti Nuraeni dan H. Pabbe, sedangkan kedua orang tua dari I Sapiah binti Ambo Upe telah meninggal dunia lebih dulu daripada I Sapiah binti Ambo Upe, 2 (dua) anak yang disekutui Deng Patekke bin Dg. Materru dengan I Sapiah binti Ambo Upe meninggal dunia sekitar tahun 1960-an lebih dahulu dari Deng Patekke yaitu Lagaligo Bin Deng Patekke dan Ambo Wellang Bin Deng Patekke sedangkan anaknya yang bernama H. Ambo Angka bin Deng Patekke meninggal dunia pada tahun 2023 dan meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Indo Tang binti H. Dg. Mallona (istri), H. Ambo Upe bin H. Ambo Angka, Hj. Hajrah binti H. Ambo Angka, Aris Dg. Matteru bin H. Ambo Angka, Indo Ake binti H. Ambo Angka, Risnawati binti H. Ambo Angka, Fitri Ramadani, S.A.P. binti H. Ambo Angka;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penetapan ahli waris dari pewaris Deng Patekke bin Dg. Materru dengan I Sapiah binti Ambo Upe diatas tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat dan benar sesuai hukum acara perdata dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi petimbangannya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan redaksi amar Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor 10 yang untuk ringkasnya seharusnya amar tersebut langsung saja digabungkan bagian amar nomor 11 sehingga berbunyi Menetapkan tirkah/harta peninggalan/budel waris dari H. Ambo Angka bin Deng Patekke adalah 1/5 bagian atau 20% dari tirkah atau seluas 5.705,537 meter² sebagaimana amar nomor 9.2 tersebut diatas jatuh kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai harta warisan (tirkah) Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terungkap dan ditemukan fakta-fakta tentang harta yang

Hlm. 17 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks



ditinggalkan oleh Pewaris Deng Patekke bin Dg. Materru dan I Sapiah binti Ambo Upe selanjutnya disebut sebagai objek sengketa sebagai berikut:

1. Tanah sawah 2 (dua) petak dengan luas 3.156,23 meter²
2. Tanah sawah 1 (satu) petak dengan luas 455,11 meter²
3. Tanah sawah 1 (satu) petak dengan luas 2.533,98 meter²
4. Tanah sawah 2 (dua) petak dengan luas 2.334,79 meter²
5. Tanah sawah 1 (satu) petak dengan luas 1.279,63 meter²
6. Tanah sawah 1 (satu) petak dengan luas 1.723,03 m²
7. Tanah sawah 2 (dua) petak dengan luas 2.276,81 meter²
8. Tanah sawah 2 (dua) petak dengan luas 3.079,74 meter²
9. Tanah sawah 2 (dua) petak yang terpisah yaitu Sawah 1 luasnya 577,21 meter² dan Sawah 2 luasnya 557,48 meter²
10. Tanah sawah 2 (dua) petak dengan luas 1.616,34 meter²
11. Tanah sawah 5 (lima) petak dengan luas 4.274,89 meter²
12. Tanah sawah 4 (empat) petak dengan luas 3.782,77 meter²
13. Sebidang tanah perumahan dengan luas 879,675 m²

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa tersebut diatas sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar karena sudah melalui proses pembuktian yang benar dan terhadap obyek sengketa telah dilakukan *descente*, sehingga gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menetapkan objek sengketa tersebut adalah harta warisan Pewaris Deng Patekke bin Dg. Materru dan I Sapiah binti Ambo Upe untuk dibagikan kepada Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang berhak;

Menimbang, bahwa setelah objek sengketa telah ditetapkan sebagai harta warisan, dan sebelumnya juga telah ditetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang berhak mendapat bagian warisan dari Pewaris Deng Patekke bin Dg. Materru dan I Sapiah binti Ambo Upe, maka selanjutnya

Hlm. 18 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang harta waris (tirkah) dan bagian masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti pada dasarnya sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan susunan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatukan pertimbangan tentang eksepsi dan pokok perkara dalam perkara rekonvensi yang seharusnya dipisahkan dengan urutan susunan berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dalam rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi yang seharusnya karena eksepsi-eksepsi Terbanding tersebut telah menyangkut pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 162 RBg harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, yang menyatakan “bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak;” sehingga eksepsi-eksepsi Terbanding tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata amar putusan dalam rekonvensi yang menyatakan gugatan

Hlm. 19 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tidak dapat diterima, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama menggabungkan pertimbangan tentang eksepsi dengan pokok perkara yang seharusnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tentang eksepsi dengan pokok perkara masing-masing harus dipertimbangkan terpisah dan tersendiri. Oleh karena itu tentang pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding harus melengkapi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pada hakekatnya sama dengan gugatan dalam konvensi, yakni harus memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan. Syarat formil yang harus terpenuhi dalam gugatan rekonvensi, sebagai berikut:

1. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang mendasari gugatan, dan
2. Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan.

Apabila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena berdasarkan fakta bahwa gugatan Para Penggugat rekonvensi telah diajukan saat pengajuan jawaban, namun tidak dibuat posita dan petitum rekonvensi yang jelas mengenai pembagian harta warisan almarhum Pewaris Deng Patekke bin Dg. Materru dan I Sapiah binti Ambo Upe, sehingga petitum dinilai kabur atau petitum tidak mendukung posita, sehingga berdasar pada pertimbangan tersebut, gugatan rekonvensi dinilai tidak memenuhi syarat sebagai suatu gugatan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima. Oleh karena itu, amar putusan tersebut harus dipertahankan.

Hlm. 20 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori bandingnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo, harus dikesampingkan karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat alasan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sengkang Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Skg., tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dengan perbaikan amar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, terkait dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena dalam perkara ini Pembanding dan Para Terbanding masing-masing berhak mendapat bagian, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R. Bg, Pembanding dan Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, masing-masing seperdua secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Skg., tanggal 24 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Hlm. 21 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Deng Patekke bin Dg. Materru telah meninggal dunia pada tahun 1972.
3. Menyatakan I Sapiah binti Ambo Upe telah meninggal dunia pada tahun 1996.
4. Menetapkan Deng Patekke bin Dg. Materru dan I Sapiah binti Ambo Upe sebagai pewaris.
5. Menetapkan ahli waris Deng Patekke bin Dg. Materru dan I Sapiah binti Ambo Upe adalah:
 - 5.1. Deng Paliweng bin Deng Patekke (anak laki-laki kandung/Turut Tergugat I).
 - 5.2. H. Ambo Angka bin Deng Patekke (anak laki-laki kandung).
 - 5.3. H. Pabbe bin Deng Patekke (anak laki-laki kandung/Tergugat IV).
 - 5.4. Hj. Indo Naga binti Deng Patekke (anak perempuan kandung/Penggugat I).
 - 5.5. Indo Wettoing binti Deng Patekke (anak perempuan kandung/ Tergugat I).
 - 5.6. Indo Senggeng binti Deng Patekke (anak perempuan kandung/Tergugat II).
 - 5.7. Hj. Sitti Nur'aini binti Deng Patekke (anak perempuan kandung/Tergugat III)

Hlm. 22 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan H. Ambo Angka bin Deng Patekke (anak laki-laki kandung pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2023.

7. Menetapkan ahli waris dari H. Ambo Angka bin Deng Patekke adalah:

7.1. Hj. Indo Tang binti H. Dg. Mallona (istri)

7.2. H. Ambo Upe bin H. Ambo Angka (anak laki-laki kandung)

7.3. Hj. Hajrah binti H. Ambo Angka (anak perempuan kandung)

7.4. Aris Dg. Matteru bin H. Ambo Angka (anak laki-laki kandung)

7.5. Indo Ake binti H. Ambo Angka (anak perempuan kandung)

7.6. Risnawati binti H. Ambo Angka (anak perempuan kandung)

7.7. Fitri Ramadani, S.A.P. binti H. Ambo Angka (anak perempuan kandung)

8. Menetapkan harta peninggalan/tirkah/budel waris Deng Patekke bin Dg. Materru dan I Sapiah binti Ambo Upe adalah:

8.1. Tanah sawah 2 (dua) petak dengan luas 3.156,23 meter² terletak di Dusun Maniang Salo, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah H. Senong.
- Sebelah Timur : sawah mahar H. Indo Tang, sawah P.Sessu.
- Sebelah Selatan : sawah Ponding.

Hlm. 23 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : sawah Lamadong dan H. Soddi.

8.2. Tanah sawah 1 (satu) petak dengan luas 455,11 meter² yang terletak di Dusun Maniang Salo, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah P. Sessu.
- Sebelah Timur : objek sengketa rekonvensi 4
- Sebelah Selatan : sawah Tina.
- Sebelah Barat : sawah Poding.

8.3. Tanah sawah 1 (satu) petak dengan luas 2.533,98 meter² yang terletak di Dusun Maniang Salo, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Poding.
- Sebelah Timur : sawah H. Bunga.
- Sebelah Selatan : sawah Dg. Mangalle.
- Sebelah Barat : sawah Saide.

8.4. Tanah sawah 2 (dua) petak dengan luas 2.334,79 meter² yang terletak di Dusun Maniang Salo, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah H. Bunga.
- Sebelah Timur : sawah P. Sessu
- Sebelah Selatan : sawah Sungai.
- Sebelah Barat : sawah Dg. Mangalle.

8.5. Tanah sawah 1 (satu) petak dengan luas 1.279,63 meter² yang terletak di Dusun Maniang Salo, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Lili / Camming.
- Sebelah Timur : sungai

Hlm. 24 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : sawah objek sengketa 6
- Sebelah Barat : sawah H. Bunga

8.6. Tanah sawah 1 (satu) petak dengan luas 1.723,03 m² yang terletak di Dusun Maniang Salo, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah objek sengketa 5
- Sebelah Timur : sungai
- Sebelah Selatan : sawah P. Sessu.
- Sebelah Barat : sawah H. Bunga.

8.7. Tanah sawah 2 (dua) petak dengan luas 2.276,81 meter² yang terletak di Lalu Tedong, Lingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Sahe.
- Sebelah Timur : sawah Cebbang
- Sebelah Selatan : sawah objek rekonvensi 1
- Sebelah Barat : sawah H. Tikka dan Baso Patah

8.8. Tanah sawah 2 (dua) petak dengan luas 3.079,74 meter² yang terletak di Lalu Tedong, Lingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah objek sengketa rekonvensi 1
- Sebelah Timur : sawah objek sengketa 9
- Sebelah Selatan : sawah P. Mello
- Sebelah Barat : sawah H. Rubi

8.9. Tanah sawah 2 (dua) petak yang terpisah terletak di Lalu Tedong, Lingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mapadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan rincian sebagai berikut:

a. Sawah 1 luasnya 577,21 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Sahe

Hlm. 25 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks



- Sebelah Timur : sawah Sahe
- Sebelah Selatan : sawah Sahe
- Sebelah Barat : sawah objek rekonvensi 1

b. Sawah 2 luasnya 557,48 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Sahe
- Sebelah Timur : sawah Ngawing
- Sebelah Selatan : sawah Sahe
- Sebelah Barat : sawah Sahe

8.10. Tanah sawah 2 (dua) petak dengan luas 1.616,34 meter² yang terletak di Dare'e, Lingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah P. Sessu.
- Sebelah Timur : sawah objek sengketa 11
- Sebelah Selatan : sawah objek sengketa 11
- Sebelah Barat : sawah Cali dan Indo Upe

8.11. Tanah sawah 5 (lima) petak dengan luas 4.274,89 meter² yang terletak di Dare'e, Lingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah objek sengketa 10 dan sawah P. Sessu
- Sebelah Timur : sawah H. Tahhiba / Tabo
- Sebelah Selatan : sawah H.Ambo Angka.
- Sebelah Barat : sawah H. Ambi Angka, sawah Cali dan

Hlm. 26 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Indo Upe dan sawah objek sengketa
12.

8.12. Tanah sawah 4 (empat) petak dengan luas 3.782,77 meter² yang terletak di Dare'e, Lingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Cali dan Indo Upe.
- Sebelah Timur : sawah H. Ambo Angka dan sawah Hj. Sarika
- Sebelah Selatan : saluran irigasi.
- Sebelah Barat : sawah Baso Arafa.

8.13. Sebidang tanah perumahan dengan luas 879,675 m² yang terletak di Jalan Poros Sengkang-Anabanua, Lingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Asis bin Patuntu
- Sebelah Timur : Jalan Poros Sengkang-Anabanua
- Sebelah Selatan : Tanah Bufrah
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Panundu'

9. Menetapkan bagian para ahli waris Deng Patekke bin Dg. Materru dan I Sapiah binti Ambo Upe terhadap tirkah/harta peninggalan/budel waris sebagaimana tersebut pada amar nomor 8 adalah sebagai berikut:

9.1. Deng Paliweng bin Deng Patekke (anak laki-laki kandung/Turut Tergugat I) memperoleh 1/5 bagian atau 20% dari tirkah atau mendapat bagian seluas 5.705,537 meter².

9.2. H. Ambo Angka bin Deng Patekke (anak laki-laki kandung) memperoleh 1/5 bagian atau 20% dari tirkah atau mendapat bagian seluas 5.705,537 meter².

9.3. H. Pabbe bin Deng Patekke (anak laki-laki

Hlm. 27 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks



kandung/Tergugat IV) memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian atau 20% dari tirkah atau mendapat bagian seluas 5.705,537 meter² dikurangi luas objek sengketa 1 yang telah dijualnya kepada Turut Tergugat III seluas 3.156,23 meter² = 2.549,307 meter².

9.4. Hj. Indo Naga binti Deng Patekke (anak perempuan kandung/Penggugat I) memperoleh $\frac{1}{10}$ bagian atau 10% dari tirkah atau mendapat bagian seluas 2.852,769 meter².

9.5. Indo Wettoing binti Deng Patekke (anak perempuan kandung/Tergugat I) memperoleh $\frac{1}{10}$ bagian atau 10% dari tirkah atau mendapat bagian seluas 2.852,769 meter².

9.6. Indo Senggeng binti Deng Patekke (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{10}$ bagian atau 10% dari tirkah atau mendapat bagian seluas 2.852,769 meter² dikurangi luas objek sengketa 5 yang telah dijualnya kepada Turut Tergugat IV seluas 1.279,63 meter² = 1.573,139 meter².

9.7. Hj. Sitti Nur'aini binti Deng Patekke (anak perempuan kandung/Tergugat III) memperoleh $\frac{1}{10}$ bagian atau 10% dari tirkah atau mendapat bagian seluas 2.852,769 meter².

10. Menetapkan tirkah/harta peninggalan/budel waris dari H. Ambo Angka bin Deng Patekke sebagaimana amar 9.2 tersebut diatas jatuh kepada ahli waris sebagai berikut :

10.1. Hj. Indo Tang binti H. Dg. Mallona (istri/Penggugat VIII) mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{40}$ bagian atau 2,5% atau mendapat bagian seluas 142,638 meter².

10.2. H. Ambo Upe bin H. Ambo Angka (anak laki-laki kandung/Penggugat II) mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{7}{40} = \frac{7}{160}$ bagian atau 4,375% atau mendapat bagian seluas 243,377 meter².

10.3. Hj. Hajrah binti H. Ambo Angka (anak perempuan kandung/Penggugat III) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{7}{40} = \frac{7}{320}$ bagian atau 2,1875% atau mendapat bagian seluas 121,688 meter².

Hlm. 28 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks



10.4. Aris Dg. Matteru bin H. Ambo Angka (anak laki-laki kandung/Penggugat IV) mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{7}{40} = \frac{7}{160}$ bagian atau 4,375% atau mendapat bagian seluas 243,377 meter².

10.5. Indo Ake binti H. Ambo Angka (anak perempuan kandung/Penggugat V) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{7}{40} = \frac{7}{320}$ bagian atau 2,1875% atau mendapat bagian seluas 121,688 meter².

10.6. Risnawati binti H. Ambo Angka (anak perempuan kandung/Penggugat VI) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{7}{40} = \frac{7}{320}$ bagian atau 2,1875% atau mendapat bagian seluas 121,688 meter².

10.7. Fitri Ramadani, S.A.P. binti H. Ambo Angka (anak perempuan kandung/Penggugat VII) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{7}{40} = \frac{7}{320}$ bagian atau 2,1875% atau mendapat bagian seluas 121,688 meter².

11. Menetapkan bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menggadaikan objek sengketa 12 dan telah ditebus oleh Penggugat III sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

12. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat III berupa uang tebusan gadai atas objek sengketa 12 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

13. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta sebagaimana tersebut pada amar angka 8 untuk menyerahkan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka dilakukan melalui jual lelang pada lembaga lelang negara kemudian hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing.

14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Hlm. 29 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau tanggung bersama masing-masing 1/2 (seperdua) kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan 1/2 (seperdua) kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp 4.146.000,00- (empat juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

III. Menghukum Para Pembanding dan Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing seperdua secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. HM. Anas Malik, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**, dan **Dra. Hj. Fatma Abujahja**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Sudirman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 30 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. HM. Anas Malik, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Fatma Abujahja

Panitera Pengganti

ttd

Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp	130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
3. <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 31 dari 29 hlm. Put. No. 139/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)